



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327  
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

**PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)**

Nomor 940/Pdt.G/2015/PN Dps Jo. Nomor 23/Eks/2019/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Nomor 940/Pdt.G/2015/PN Dps Jo. Nomor 23/Eks/2019/PN Dps tanggal 26 Januari 2021, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Closed bidding), dalam perkara antara:

***I Ketut Berata, S.H., sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan Farid A. Al Chatib, dk., sebagai Para Termohon Eksekusi.***

**Barang-barang yang akan dilelang berupa :**

➤ Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4661/Desa Padangsambian, seluas 150 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama M. Umar Husin ditulis juga Mohamad Umar Husin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik;
- Sebelah Timur : Tanah milik;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Seberat Barat : Tanah milik;

**Nilai Limit : Rp. 878.034.000.- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);**

**Uang Jaminan : Rp. 180.000.000.- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).**

**Syarat-Syarat Lelang :**

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya.
2. Penawaran lelang dilakukan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Closed bidding) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat diakses pada alamat domain **www.lelang.go.id** dan/atau melalui aplikasi "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :  
Hari : Rabu  
Tanggal : 06 Desember 2023  
Batas Akhir Penawaran : 10.15 WTA (09.15 WIB/sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : **www.lelang.go.id**  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar  
Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr. Kusumaatmaja, Denpasar  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang akan diumumkan ke akun peserta lelang dan ke alamat *email* masing-masing.
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara.
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327.



Denpasar, 07 November 2023  
Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon